



**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Penulisan Skripsi
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh:

DEWI NOVITA SARI
NIM 1730203020

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Dewi Novita Sari. NIM 1730203020. Judul Skripsi : “Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Program Sarjana Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Rumusan masalah meliputi : bagaimana peranan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan perspektif hukum Positif dan hukum Islam, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan menurut hukum positif dan hukum Islam. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peranan dan faktor-faktor kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan penelitian yang secara literatur yang digali berdasarkan sumber (data) secara sistematis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan dikepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sesuai dengan pendekatan penelitian maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya terdapat kesamaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan. Adapun kesamaannya hukum positif dan hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan adalah sama-sama memperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin termasuk dalam mengambil keputusan. Dalam hukum Positif laki-laki dan perempuan boleh menjadi pemimpin karena dalam Undang-undang terdapat kesamaan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan Gender. Dalam hukum Islam kepemimpinan boleh dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan, karena dalam Islam yang membedakan di mata Allah hanyalah ketakwaan bukan perbedaan Gender. Perbedaan antara pendapat hukum positif dan hukum Islam adalah menurut hukum positif setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum termasuk dalam memilih dan dipilihnya seorang pemimpin, dan dalam hukum Islam kepemimpinan perempuan itu boleh tapi berada diposisi nomor dua setelah kepemimpinan laki-laki, karena kepemimpinan perempuan pada dasarnya lebih mengutamakan perasaan dan emosional

Kata kunci : Kepemimpinan Perempuan, Pengambilan Keputusan, Hukum Positif, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah yang tercinta ini. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Zulfadly** dan **Ibunda Nurhasnah** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak Dr.Marjoni Imamora, M. Sc. Beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Zainuddin, MA. beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Skripsi Bapak Drs. H. Emrizal, M.M. yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh

kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Staf Jurusan Hukum Tata yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zulkifli. MA Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
6. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepala dan beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
8. Kepada Ibu Dian Pertiwi, M.H selaku Dosen dan Staf Jurusan Hukum Tata Negara, yang selalu memberi hal positif dari awal pengajuan judul sampai dengan akhir dan selalu memberi semangat. Terima kasih ibu.
9. Keluarga tersayang yaitu abang kandung Nuzul Goca Lisa Iqbal, adik kandung Della Tri Ningsi, adik kandung Putri Rhaudatul Mardiah, adik kandung Husna Ramadhani, Nenek tercinta Syamsinar, sepupu kandung Romi Saputra, sepupu kandung Sus Desmayani, sepupu kandung Sarah Mardiah, sepupu kandung Rizki Ahmad Fadhilla, sepupu kandung Fauzan, sepupu kandung Mira Aziza Sari, sepupu kandung zilvia Suci Olala, sepupu kandung Aidil Muzakki, sepupu kandung Tassa dan keluarga besar yang telah memberi support dan dukungan.
10. Kepada sahabat seperjuangan yaitu Diana Junita, Irma Reska Wati, Atika Salsabilla, Mila Agustin, Elvia Afriani, Afri Maidifa, Rahmi Nurjannah serta teman-teman Kos dan teman lain yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) BP 2017 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan

skripsi ini. Terkhususnya seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara 17 A yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, Amin ya Rabbal'alamin.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, 26 Januari 2022

Penulis

DEWI NOVITA SARI
NIM. 1730203020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat dan Luaran Pelitian.....	10
F. Defenisi Operasional	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
1. Kepemimpinan	13
a. Pengertian Kepemimpinan.....	13
b. Sifat-sifat Kepemimpinan.....	19
c. Prinsip-prinsip Pemimpin	24
d. Tugas dan Fungsi Pemimpin.....	26
e. Tujuan Kepemimpinan.....	30
f. Kepemimpinan Perempuan.....	30
2. Pengambilan Keputusan.....	31
a. Pengertian Pengambilan Keputusan	31
b. Langkah-langkah Pengambilan Keputusan	33
c. Gaya Pengambilan Keputusan	37
d. Dasar Pengambilan Keputusan	38
e. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan.....	39
f. Dasar Pengambilan Keputusan	41
g. Jenis-jenis Pengambilan Keputusan.....	42
B. Penelitian Relevan.....	44

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	47
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Keabsahan Data	50
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	52
1. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Menurut Hukum Positif.....	52
2. Peran Kepemimpinan perempuan dalam Mengambil Keputusan Menurut Perspektif Hukum Islam	59
B. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	63
1. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Menurut Hukum Positif.....	63
2. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan menurut Hukum Islam.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. SARAN.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai seorang Khalifah atau pemimpin di muka bumi, baik itu dalam memimpin suatu pemerintahan ataupun menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, setiap perilaku yang ada dalam diri setiap insan akan diminta pertanggung jawaban terhadap kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinan yang ada terkadang untuk dirinya sendiri, maka pertanggung jawaban terhadap kepemimpinannya akan tetap diminta, Ini menyatakan pentingnya kepemimpinan, tanpa pemimpin, organisasi tidak akan berjalan lancar, karena anggota dalam organisasi memerlukan arahan dari seorang pemimpin.

Kata pemimpin diambil dari bahasa arab yaitu *imam, khalifah,, amir, malik, sultah, dan ulil amri*. Imam berasal dari kata *Amma-yaummu-iman* yang artinya ikutan bagi kaum (Mahmud Yunus, 1999, 428). Imam juga dapat diartikan sebagai pemimpin seperti ketua atau lainnya. Kata imam juga dapat digunakan sebagai orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk pemimpin pasukan dan orang dengan fungsi lainnya (Ali Al-Salus, 1997, 15).

Pemimpin adalah faktor yang paling penting dalam kemajuan satu bangsa, karena ia mempunyai gagasan positif bagi kemajuan bangsa akan menjadi faktor yang sangat penting melalui ucapan, gaya pemerintahan, tindakan-tindakan dan program-program yang disusunnya. Para pemimpin adalah “panutan” masyarakatnya, maka dalam memilih pemimpin harus dapat dipercaya, bermoral, tidak korupsi, sejalan kata dengan perbuatan, lebih mementingkan nasib bangsa dari pada kepentingan golongan, partai atau keluarganya sendiri, punya visi misi tentang masa depan bangsa dan seterusnya. (Marzali Amri, 2005, 98-99)

Pemimpin adalah orang-orang yang terpilih dan dipercayai untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola sebuah organisasi

atau negara. Pemimpin harus memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di satu bidang sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi suatu tujuan. (Yovi Alkausar, 2020 : 4).

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan yaitu hal yang menggerakkan orang lain dengan kemampuan serta keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka kepemimpinan itu lahir dari kepribadian maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang yang didorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakat. Islam juga memandang bahwa seorang pemimpin merupakan suatu hal yang penting dalam lingkungan masyarakat guna menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, dan membuat kebijakan sesuai dengan syariat agama (Yovi Alkausar, 2020 : 6). Untuk menjadi seorang pemimpin tidak harus laki-laki, tapi golongan perempuan juga boleh menjadi pemimpin. Sebab menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu kemampuan pribadi dan karakteristik masing-masing. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama, serta keinginan yang dicita-citakan.

Dalam ketatanegaran di Indonesia keterlibatan perempuan menjadi pemimpin tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Karena dalam sistem hukum di Indonesia perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di mata hukum, hal ini dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Jadi pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara dari setiap golongan tanpa terkecuali mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

Selanjutnya prinsip persamaan ini diatur dalam Pasal 28 D Ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Maka pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara

berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bila dikaitkan dengan hak seorang untuk menjadi pemimpin, maka kedua pasal di atas menjelaskan bahwa setiap warga negara sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak menjadi seorang pemimpin tak terkecuali dalam hal ini perempuan.

Hak kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari peraturan perundang-undangan ini, jelas bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam pekerjaan dan memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.

Pengambilan keputusan menurut Inna Junaenah, banyak kajian dan pengaturan mengenai relasi perempuan dengan pengambilan keputusan dalam suatu penyelenggaraan pemerintah atau dunia kerja, hal ni didorong secara Internasional pada tahun 1995 dalam Konferensi perempuan se-Dunia keempat di Beijing, yang menghasilkan rekomendasi dengan penyebutan *Beijing Platform for Action*. Deklarasi ini telah mendorong rencana aksi diberbagai negara termasuk di Indonesia, untuk menargetkan pencapaian keterwakilan perempuan di Parlemen 33,3%. Perencanaan yang demikian merupakan strategi agar perempuan dapat turut serta dalam pengambilan keputusan (Nanda Humairatuzzahra, 2018: 8). Perempuan Indonesia mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin, karena perempuan Indonesia mampu bahkan layak diberi apresiasi. Seperti halnya di Minangkabau bundo kanduang merupakan panggilan untuk perempuan minang kabau. Lembaga bundo kanduang bukan hanya profesi, melainkan wadah bagi perempuan Minangkabau dalam memahami keberadaanya sebagai sarak nagari dan pelanjut warisan, serta menyadari tentang hakikat dan fungsi

ditengah *konstelasi* (tatanan) adat dan budaya. Perempuan Minangkabau berada di garis depan, dan dihulu persoalan keluarga, kaum dan bangsa karena merupakan kewajiban bagi perempuan untuk terus berintegrasi dan pro aktif dalam segala persoalan dan permasalahan terkhususnya kaum perempuan (Sri Yunarti, 2018 : 29).

Keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan telah menjadi isu global karena beberapa alasan, salah satunya keikutsertaan perempuan merumuskan pengambilan keputusan dalam keluarga, masyarakat, dan Negara yang masih sangat terbatas. Perempuan di anggap membawa perubahan gaya dan nilai-nilai baru dalam politik, serta pembangunan telah bertentangan dengan kemampuan mereka dalam mengelola ketahanan keluarga dan pemeliharaan keputusan.

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pernah terjadi sekitar abad ke-6 M, di tengah-tengah mendung awan gelap yang menyelubungi masalah kaum perempuan, wahyu Ilahi bergema dikumandangkan oleh Rasulullah SAW. Meletakkan dasar yang benar bagi kaum perempuan dengan sempurna dan menghilangkan beban dosa yang ditimpakan kepada mereka, serta kehinaan yang telah mereka alami sepanjang sejarah. (Elimartati, 2018 : 227)

Wahyu Ilahi menyatakan bahwa perempuan itu adalah manusia yang sempurna, mempunyai kecakapan untuk menerima hak-haknya dengan sempurna. Ayat-ayat al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang turut aktif membangun masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan. (Elimartati, 2018 : 227) Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada-Nya yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya dialah yang menciptakan manusia dari seorang diri yaitu adam. Dengan demikian adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah SWT (menurut jumhur Mufasirin). Kemudian dari adam Allah menciptakan pula pasangannya yaitu hawa. Dari adam dan hawa berkembangbiaklah manusia. Kemudian sekali lagi Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepada-Nya dan seringkali mempergunakan nama-Nya dalam berdoa untuk memperoleh kebutuhannya. Menurut kebiasaan orang arab jahiliah bila menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah. Dan juga Allah SWT memerintahkan supaya manusia selalu memerilaha silaturrahmi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturrahmi. Ketahuilah bahwa Allah pengawas terhadap perbuatan manusia apakah ia telah mememnuhi hak-hak Allah dengan tulus, ikhlas atau tidak.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik terutama sebagai kepala negara memunculkan dua pendapat para ulama fiqh. Pendapat pertama, mengatakan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam bidang politik terutama sebagai kepala negara. Pendapat ini umumnya adalah pendapat ulama fiqh empat mazhab dan mazhab syiah. Dengan dalil serta argumen baik dari al-Qur'an, hadis maupun dari perkembangan sosiokultural. Mereka berdalil dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَوَائِمُهُنَّ وَحَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Asbabun Nuzul dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata “seorang wanita mendatangi Nabi SAW. Dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda, balaslah sebagai khisashnya”. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, ‘laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...’. lalu wanita itu kembali kerumah tanpa mengqihashnya. (Jaludin As-Suyuti, 2008 : 162)

Ayat diatas menurut sejumlah penafsir membatasi kepemimpinan hanya kepada kaum laki-laki, dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan laki-laki. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis “laki-laki berkewajiban memberi perempuan nafkah dan membela mereka. Karena laki-laki menjadi penguasa atau hakim yang ikut bertempur, hal ini tidak terdapat pada perempuan. Selanjutnya ditegaskan bahwa laki-laki berkewajiban mengatur, mendidik perempuan serta menugaskannya berada dirumah dan melarangnya keluar, perempuan berkewajiban menaati laki-laki sebagai suaminya, melakukan perintahnya selama yang diperintahkan itu bukan maksiat.

Ayat al-Qur'an tersebut umumnya diyakini oleh ulama terutama ulama salaf tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara, begitu pula Menurut fiqh klasik. Hal ini bertentangan dengan bukti-bukti sejarah pada masa nabi dan sesudahnya. Para musafir/pemikir kontemporer melihat bahwa ayat diatas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan rumah tangga. Pendapat kedua juga didukung Jamal ad-Din Muhammad Mahmud (1986: 77) menurutnya “tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yaang dapat dipahami melarang keterlibatan perempuan dalam bidang politik atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya kepada kaum laki-laki”.(Mahmud Saltut, 1959: 193)

Mantan syaikh al-Azhar di Mesir mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagai mana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka Allah SWT menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, serta menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karenanya hukum-hukum syara' meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki dapat melakukan aktivitas berupa ibadah, munakahat, muamalah, politik dan lain-lain. Perempuan juga dapat melakukan aktivitas yang sama, hanya saja disesuaikan dengan kemampuan, kodrat, pengetahuan, dan kondisi fisiknya. (Elimartati, 2018: 228-231)

Perempuan menjadi pemimpin terdapat pada Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.’” (HR Al-Bukhari).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari salah satunya dalam *Kitabul Fitn*, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari, hadits ini juga diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Sunan At-Tirmidzi*, *Musnad At-Thabarani*, juga *Sunan An-Nasai*. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Utsman bin Haitsam, yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi’ bin Al-Harits. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mutsanna. Untuk redaksi matan hadits seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah.

Menelaah lembaran-lembaran sejarah Islam dari masa kemasa, keterlibatan perempuan dalam bidang politik sudah tampak cikal bakalanya sejak periode Nabi Muhammad Saw. Kenyataan sejarah menunjukkan ada diantara kaum perempuan yang terlibat dalam soal politik praktis. Ummu Hani misalnya dibenarkan sikapnya oleh nabi ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri nabi sendiri, Aisyah memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Peperangan ini dikenal dalam sejarah dengan nama perang unta tahun 656 M. Keterlibatan Aisyah r.a. memimpin perang menunjukkan kebolehan perempuan dalam politik praktis.

Banyak kaum wanita di Indonesia sendiri telah menorehkan karya dan bakti bagi sejarah bangsa Indonesia, Sebut saja Cut Nyak Dien, Cut Meutiah, Ratu Saylendra, Ken Dedes, dan Raden Ajeng Kartini. Mereka adalah sedikit dari banyak pejuang wanita yang kontribusinya pantas untuk disejajarkan dengan para pejuang pria di tanah air. Terlebih lagi Raden Ajeng Kartini, sosok kelahiran dan kehidupan beliau merupakan simbol perjuangan wanita Indonesia. Wanita Indonesia benar-benar muncul mengambil peranan strategis kepemimpinan (baik dalam keprofesian hingga pemerintahan) satu abad setelah kehadiran Kartini. Amerika yang dianggap sebagai “Negara percontohan” demokratisasi di dunia, belum pernah satu pun menempatkan wanita sebagai presiden (pemimpin).

Masa sekarang ini, peranan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan masih memiliki kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan ini berada pada tataran kebijakan yang masih mengambang tentang gender. Tetapi yang perlu diketahui bahwa demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran yang penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, tataran kehidupan publik terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ***“KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”***

B. Fokus Masalah

Pada penelitian ini, penelitian difokuskan terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi perluasan pembahasan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Disini penulis memfokuskan pada permasalahan yaitu

tentang peran kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. Untuk meneliti permasalahan, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang cocok karena penelitian ini memerlukan data-data yang bukan terdiri dari angka-angka melainkan literatur kepustakaan yang mendukung sebagai data yang sah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari pembahasan kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka tujuannya yaitu:

1. Untuk menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum Positif
2. Untuk menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum Islam

E. Manfaat dan Luaran Pelitian

Hasil yang dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain khususnya dalam memberikan pengetahuan mengenai

kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

F. Defenisi Operasional

Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Untuk mempermudah pembahasan guna untuk menghindari kerancuan di dalam pemahaman maka di bawah ini dijelaskan beberapa istilah yang dipandang perlu diberi penjelasan.

1. Kepemimpinan Perempuan

Upaya perempuan untuk memimpin dengan cara dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala negara, maupun diangkat suatu kelompok dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat atau anggota kelompok tersebut, serta dapat mengambil keputusan dengan bijak.

Yang penulis maksud dari kepemimpinan perempuan yaitu upaya seorang perempuan dalam memimpin dengan cara dipilih tanpa ada perbedaan, dengan tujuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab untuk suatu pemerintahan atau negara.

2. Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah pilihan (*choice*) yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Jadi, pengambilan keputusan dapat diartikan pengambilan pilihan dari dua atau lebih kemungkinan.

Yang penulis maksud dalam pengambilan keputusan ini, pada kepemimpinan seorang perempuan dalam menghadapi masalah dan

menyelesaikan permasalahan itu melalui keputusan atau pilihan yang diambil.

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah peraturan yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan baik peraturan yang berupa Undang-undang maupun berupa kebiasaan.

Yang penulis maksud tentang hukum positif adalah kepemimpinan seorang perempuan dalam pengambilan keputusan menurut hukum yang dibuat oleh Undang-Undang dalam suatu negara.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan segala hal yang ditentukan oleh syari'at baik perintah maupun larangan, yang keduanya merupakan ketentuan dari Allah SWT yang bersifat mengikat bagi umat Islam.

Yang penulis maksud tentang hukum Islam adalah kepemimpinan seorang perempuan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dalam al-Qur'an dan Hadist.

Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul adalah kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan untuk memengaruhi atau mengajak orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. kepemimpinan merupakan proses pemberian bimbingan dan contoh tauladan (*uswah*), proses pemberian jalan yang mudah atau fasilitas daripada pekerjaan-pekerjaan orang lain yang terorganisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain kepemimpinan adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.(Elimartati, 2018 : 209)

Pemimpin berasal dari kata “Pimpin” atau dalam bahasa Inggris pemimpin disebut “*Lead*” yang berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian, ada didalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu memimpin dan dipimpin. Maka ditambah dengan awalan “pe” menjadi pemimpin atau dalam bahasa Inggris yaitu “*Leader*” yang berarti orang yang menuntun dan membimbing. Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok (Departemen Pendidikan Nasional, 2002, 874). Bertolak dari kata pemimpin berkembang pula perkataan kepemimpinan, berupa penambahan awalan “ke” dan akhiran “an” pada kata pemimpin. Perkataan kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk juga kegiatannya.

Pengertian dari segi etimologi di atas belum dapat menjelaskan secara tuntas mengenai makna pengertian kepemimpinan dalam

kehidupan manusia sebagai usaha mewujudkan kebersamaan (sosialitas). Pada bagian awal dari pengertian secara terminologi dapat diidentifikasi beberapa gejala yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam kepemimpinan selalu berhadapan kepada kedua pihak. Yaitu pihak pertama pemimpin dan pihak kedua disebut dengan orang-orang yang dipimpin. Pada hakikatnya jumlah pemimpin lebih sedikit dari pada orang-orang yang dipimpin;
- 2) Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antar manusia di dalam kelompoknya, baik berupa kelompok besar yang melibatkan orang banyak maupun kelompok yang hanya melibatkan sedikit orang;
- 3) Kepemimpinan sebagai perihal memimpin berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepalari dan melatqih agar orang-orang yang dipimpin dapat mengerjakannya sendiri. (Hadari Nawawi, 2001, 28)

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan, artinya setiap organisasi membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang berbakat, kompetensi dan kelebihan yang dimiliki, mendapatkan pengakuan kelompok, dan dipercaya untuk memimpin suatu kelompok. Sedangkan kepemimpinan adalah proses pemimpin memotivasi, memberdayakan, mempengaruhi dan mengefektifkan potensi individu dan anggota organisasi untuk saling berkontribusi untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Rahabav, 2014).

Menurut Soetopo (2010), kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan organisasi. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi antara lain sangat tergantung pada kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi mengarahkan, dan mengoordinasikan segala kegiatan

organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dan kelompok. Pengertian ini menekankan betapa pentingnya tujuan bagi organisasi. Pengertian ini mengandung makna bahwa seseorang pengaruh kepada staf agar mereka bekerja secara sukacita dan penuh kreatif dalam mencapai tujuan.

Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan, dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi (Vithzal Rivai dan Dedy Mulyadi, 2012).

Mengacu pada definisi diatas, maka Thoha dalam Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rofli Amar (2013) mendefinisikan kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengingat besarnya arti kepemimpinan dalam suatu organisasi, maka seseorang pemimpin harus mampu dan dapat memainkan peranannya, pemimpin harus mampu dan dapat memainkan peranannya, pemimpin harus mampu menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkannya di dalam unit organisasi. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Rivai bahwa ada peran utama yang diperankan oleh setiap pemimpin, peran tersebut meliputi hubungan manusiawi, pengambilan keputusan, serta pengendalian.

Kata pemimpin di dalam bahasa arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifah, Amir, Malik* dan *Sulthah*. *Imam* menurut

bahasa berasal dari kata (*Amma-Yaummu-Imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imam* juga bisa diartikan sebagai “pemimpin” seperti ketua atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk memimpin pasukan dan untuk orang dengan fungsi lainnya (Skripsi Muhammad Durqan, 2018, 18).

Dilihat dari segi ajaran islam berarti kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, mamandu dan mnunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT. Kegiatan itu bermaksud untuk menumbuh kembangkan kemampuan mengerjakannya sendiri di lingkungan orang-orang yang dipimpin, dalam usahanya mencapai ridha Allah SWT selama kehidupannya di dunia dan diakhirat kelak. Sehubungan dengan itu berfirman Allah SWT di dalam surat Al-A’raaf ayat 43 sebagai berikut :

وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki Kami kepada (surga) ini. dan Kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi Kami petunjuk.

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai jalan yang diridhoi Allah diperlukannya para pemimpin, yang menjalankan kepemimpinan berdasarkan petunjuk-petunjuk-Nya. Tanpa petunjuk dari Allah SWT yang diwujudkan melalui tuntunan dan bimbingan para pemimpin yang beriman maka manusia tidak mungkin mencapai surga tempat yang terbaik bagi manusia setelah menutup usianya masing-masing.

Secara empiris terlihat bahwa kepemimpinan merupakan proses yang berisi rangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi berkesinambungan dan terarah pada suatu tujuan. Berwujud kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan dan pikiran orang lain agar bersedia melakukan sesuatu yang di inginkan pemimpin dan terarah pada tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam kegiatan tersebut termasuk juga kegiatan memotivasi atau menggerakkan seseorang atau sejumlah orang agar berbuat sesuai dengan yang di jelaskan di atas (Hadari Nawawi 2001, 28-29).

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil. Pemakaian kata *khalifah* setelah Rasullullah wafat menyentuh dengan maksud yang terkandung didalam kata *amir* atau penguasa. Oleh sebab itu kedua istilah ini dalam bahasa indonesia di sebut juga dengan pemimpin. Namun jika merujuk kepada Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Menurut Ad-Dahlawi *khalifah* adalah kepemimpinan dalam rangka untuk menegakkan agama dengan menghidupkan dan memvitalisasi ilmu-ilmu agama, menegakkan rukun-rukun islam melaksanakan jihad dan semua hal yang menyangkut urusan jihad berupa penyiapan dan pengaturan pasukan memberi mereka harta *fa'i*,

menegakkan fungsi peradilan menegakkan hukum had menghapus berbagai bentuk ketidakadilan dan kezaliman, amar makruf nahi mungkar mewakili nabi Muhammad saw. (Wahbah Az-Zuhali 2004, 277)

As-Sa'd at-Taftazani mengatakan bahwa *khilafah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan nabi Muhammad saw. dan menurut Ibnu Khaldun melalui sudut pandang yang berbeda mencoba mendefinisikan peran dan fungsi *imamah* dengan mengatakan bahwa *khalifah* adalah sarana untuk membawa seluruh umat kepada hal yang sesuai dengan pandangan *syara'* dalam hal kemaslahatan duniawi mereka dan akhirnya berujung kepada kemaslahatan ukhrawi. Ini dikarenakan menurut *syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya), ujungnya adalah semua urusan dan perkara duniawi dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatan akhirat. Oleh karena itu pada hakikatnya *khalifah* adalah posisi mewakili dan menggantikan pemilik *syara'* dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia dengan menggunakan dasar agama (Wahbah Az-Zuhali 2004, 278).

Dalam Al-Qur'an kata *Imam* dipergunakan sebanyak 7 kali. Sedangkan kata *A'immah* 5 kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai dengan penggunaannya. Ia bisa bermakna jalan yang umum (Qs. Yasin ayat 12), Pedoman (Qs. Hud ayat 7), ikut (Qs. Al-Furqan ayat 74) dan petunjuk (Qs. Al-Ahqaf ayat 12). Begitu pulan dengan makna kata pemimpin kata ini merujuk pada banyak konteks seperti pemimpin yang akan dipanggil Tuhan bersama umatnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka (Qs. Al-Isra' ayat 71) pemimpin orang-orang kafir (Qs. al-Taubah ayat 12) pemimpin spritual atau para rasul yang diberikan wahyu untuk mengajak manusia mengerjakan kebajikan mendirikan salat menunaikan zakat yaitu Nabi

Ibrahim Ishaq dan Ya'qub (Qs. al-Anbiya ayat 73) pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum ataupun dalam negatif (Qs. al-Qashash ayat 5 dan 41) dan pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah (Qs. al-Sajadah ayat 24). Taufiq Abdullah, 2002 205)

Jadi pemimpin sebagai pemandu sekaligus sebagai panutan bagi kelompok yang dipimpin. Dan kepemimpinan merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin guna untuk mempengaruhi, memotivasi dan mengaktivitasi aneka potensi dan sumber daya yang ada sehingga organisasi yang dipimpin mampu berjalan secara efektif dalam rangka mengupayakan perwujudan tujuan dan cita-cita. Dan juga untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan guna untuk keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dan untuk membentuk sebuah masyarakat yang mulia stabil sejahtera dan kokoh di muka bumi yang menegakkan kemuliaan, keluhuran dan kedaulatan nyata. Dan sebuah masyarakat yang didalamnya ada hidayah Tuhan, kehendak manusia, dan potensi akal berkolaborasi dan bersinergi melalui jalur ijmak dan qiyas.

b. Sifat-sifat Kepemimpinan

Sutikno (2014), menjelaskan tiga sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kepercayaan diri kejujuran dan integritas, serta motivasi.

Kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat-sifat ciri atau karakter tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Glasser (1998) dalam Alifuddin (2015) mengungkapkan beberapa sifat kepemimpinan antara lain:

- 1) Memberi teladan tentang arti sukses kepada bawahan;
- 2) Memberi bawahan peralatan yang dibutuhkan;
- 3) Jangan ragu untuk memuji keberhasilan bawahan;
- 4) Berikan ruangan untuk kesalahan;

- 5) Delegasi tugas tanpa banyak turut campur;
- 6) Lebih baik bertanya dari pada memberi nasihat;
- 7) Bersikap ramah, dan;
- 8) Memahami bawahan;

Sifat-sifat seorang pemimpin yang baik menurut Donald Clark (2010) adalah :

- 1) Seorang pemimpin harus jujur;
- 2) Seorang pemimpin harus kompeten;
- 3) Seorang pemimpin harus berpandangan ke depan dan menetapkan tujuan;
- 4) Seorang pemimpin harus memberi inspirasi dalam mengerjakan setiap tugas;
- 5) Seorang pemimpin harus cerdas;
- 6) Seorang pemimpin harus berpikiran adil;
- 7) Seorang pemimpin harus berpikiran luas;
- 8) Seorang pemimpin harus berani;
- 9) Seorang pemimpin harus tegas;
- 10) Seorang pemimpin harus imajinatif, inovasi dan kreativitas

Dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurangnya empat sifat ini yaitu :

- 1) *Siddiq* (jujur) sehingga ia dapat dipercaya;
- 2) *Tabligh* (Penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik;
- 3) *Amanah* (Bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya;
- 4) *Fathanah* (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi strategi dan mengimplementasikannya.

Menurut Dr. Hisham Yahya Al-Talib (1991 ; 55), ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam yaitu:

- 1) Setia kepada Allah, Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah;
- 2) Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas;
- 3) Berpegang pada syariat dan akhlak Islam, Pemimpin terikat dengan peraturan Islam dan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah
- 4) Dalam mengendalikan urusannya ia harus patuh kepada adab-adab Islam Khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham;
- 5) Pengemban amanat, Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah SWT yang disertai oleh tanggung jawab yang besar.

Para pemimpin umat juga haruslah memiliki sifat-sifat yang positif dan kelebihan-kelebihan tertentu, antara lain :

- 1) Beriman dan Bertakwa

Seorang pemimpin dapat diterima menjadi pemimpin umat haruslah orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana bisa seorang pemimpin dapat membimbing umat dengan baik kepada ketakwaan jika dia sendiri tidak takwa. Di dalam al-Qur'an dijelaskan karakter pemimpin yang takwa terdapat dalam QS. Al-Furqaan : 73-74

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا سُماً وَعُمِيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapi sebagai orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata ya tuhan kami

anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.(Elimartati, 2018 : 210-211)

2) Kelebihan Jasmani

Kekuatan dan kesehatan fisik perlu dimiliki oleh pemimpin agar dapat aktif dan maksimal dalam mengemban tugas-tugasnya.

Hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ
اللَّهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nabi mereka sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.(Elimartati, 2018 : 211)

3) Terampil dan Berpengetahuan

Hal ini dijelaskan oleh nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu bukanlah kekayaan yang menjadi syarat, namun yang diperlukan adalah pemimpin yang kuat fisik dan luas ilmu pengetahuannya. Karena mengangkat seorang pemimpin yang tidak mempunyai kealihan atau keterampilan dan pengetahuan maka akan mendatangkan kerusakan.(Elimartati, 2018 : 211-212)

4) Kelebihan Batin

Seorang pemimpin itu haruslah memiliki kekuatan batin yang sabar dan tahan menghadapi ujian dan rintangan, harus berlapang dada, luas pikiran dan menghargai pendapat bawahan.(Elimartati, 2018 : 212)

5) Keberanian

Keberanian adalah sifat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karena jika seorang pemimpin penakut atau tidak berani mengatakan kebenaran, menghadapi lawan dan juga tidak berani mengambil resiko. Seharusnya seorang pemimpin itu harus berani dalam membela kebenaran dan tidak boleh takut terhadap ancaman dan intimidasi oleh kaum yang zalim.(Elimartati, 2018 : 213)

6) Adil dan Jujur

Prinsip keadilan dan kejujuran hanya dapat ditegakkan di tengah-tengah umat jika pemimpin itu adil dan jujur. (Elimartati, 2018 : 213)

7) Bijaksana

Karena dengan adanya sifat bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas seorang pemimpin maka seorang pemimpin dapat mengajak dan menyeru kepada kebaikan.(Elimartati, 2018 : 214)

8) Demokratis

Karena dengan adanya jiwa demokrasi maka seorang pemimpin itu akan selalu bermusyawarah dalam segala hal urusannya.(Elimartati, 2018 : 215)

9) Penyantun

Dengan adanya sifat menyantuni, melindungi, dan mengurus umat adalah tugas seorang pemimpin maka seorang pemimpin itu akan bersifat sopan dan santun. (Elimartati, 2018 : 216)

10) Paham Keadaan Umat

Seorang pemimpin harus dapat memahami dan menyalami jiwa rakyatnya yang berbeda-beda pembawaan dan wataknya. (Elimartati, 2018 : 217)

11) Ikhlas dan Rela Berkorban

Sikap ikhlas dan rela berkorban mutlak adanya bagi pemimpin, korban tenaga, waktu, harta, lebih-lebih lagi bagi pemimpin umat Islam. Agar perbuatannya sebagai seorang pemimpin diridhai oleh Allah SWT dan diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda yang akan membawa ke surga. (Elimartati, 2018 : 218)

12) *Qana'ah*

Kesederhanaan seorang pemimpin merupakan sifat yang terpuji, yakni tidak tamak kepada harta benda dan kesenangan duniawi. (Elimartati, 2018 : 218)

13) *Istiqamah*

Seorang pemimpin harus bersikap istiqamah dalam melaksanakan tugas, ia harus setia kepada cita-cita Islam. (Elimartati, 2018 : 219)

14) Berakhlak Mulia

Seorang pemimpin wajib memiliki segala sifat yang mulia dan terpuji menurut garis-garis akhlakul karimah dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. (Elimartati, 2018 :219)

c. Prinsip-prinsip Pemimpin

Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar sebagai pemimpin yaitu:

1) Prinsip Tanggung Jawab

Dalam Islam setiap manusia telah digariskan sebagai seorang pemimpin minimal untuk memimpin dirinya sendiri dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar


amanah yang diserahkan tidak sia-siakan (Veithzal Rivai, 2004: 16).

2) Prinsip Tauhid

Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid (Muhadi Zainuddin, 2005: 58).

3) Prinsip Musyawarah


Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. (Muhadi Zainuddin, 2005: 58). Firman Allah Qs. Asy-Syura' ayat 38:



Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

4) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemimpin, karena sudah sepatutnya seorang pemimpin harus berlaku adil agar tidak berat sebelah. (Muhadi Zainuddin, 2005: 58). Firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 8:





Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

d. Tugas dan Fungsi Pemimpin

Menurut para Fuqaha ada sepuluh tugas dan kewajiban seorang pemimpin, dari kesepuluh tugas dan kewajiban tersebut dapat bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1) Tugas dan Fungsi Keagamaan

Ada empat tugas dan fungsi keagamaan yaitu :

a) Menjaga Agama

Menjaga agama adalah memelihara hukum-hukum agama, memelihara hududnya dan memberikan sanksi hukum kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Al-Mawardi mengatakan bahwa menjaga dasar dan pokok-pokok agama serta hal-hal yang telah menjadi *ijma' salaf al-ummah*. Apabila muncul orang-orang yang menyimpang, imam harus menyampaikan hujjah serta menjelaskan yang benar, serta mengambil langkah sesuai dengan hak dan hukuman had yang harus diterapkan supaya agama terjaga dari hal-hal yang menyimpang dan umat terhindar dari penyelewengan dan kesesatan.

b) Melawan Musuh

Tugas dan fungsi yang kedua adalah memerangi orang yang memusuhi Islam setelah terlebih dahulu menyampaikan dakwah hingga ia masuk Islam atau masuk kedalam *Dzimmah*, supaya Islam bisa ditegakkan dalam rangka memenangkan Islam atas semua agama. Hal ini menuntut persyaratan kaum muslimin memiliki power dan adanya sikap-sikap permusuhan atau gangguan terhadap para juru dakwa Islam atau di negeri-negeri Islam, sebagaimana yang akan dijelaskan pada kajian seputar *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*.

c) Mengumpulkan *Fa'i* dan Sedekah

Harta *fa'i* dan *ghanimah* adalah harta benda yang sampai kepada kaum muslimin dari orang-orang musyrik, mereka adalah faktor yang menjadi sebab sampainya harta benda itu. Adapun sedekah adalah harta yang diwajibkan atas kaum muslimin berdasarkan hasil ijtihad seperti harta benda yang diwajibkan atas orang-orang kaya ketika baitul mal sedang kosong, sementara negara membutuhkan untuk mempersiapkan pasukan dan sebagainya berupa kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan publik.

d) Menjalankan Syiar-syiar Agama

Seperti adzan menegakkan shalat jumat shalat berjamaah, shalat hari raya, puasa, dan haji.

2) Tugas dan Fungsi Politik

a) Menjaga dan Memelihara Keamanan serta Ketertiban Umum Negara.

Menurut Al-Mawardi bahwa khalifah memiliki tugas untuk menjaga dan melindungi tanah air serta hal-hal yang harus dihormati (*al-hurumaat*) supaya manusia bisa beraktivitas dan melakuakn perjalanan dalam keadaan aman

dan terhindar dari ancaman bahaya terhadap jiwa atau dan harta. Pada masa sekarang ini adalah tugas dan fungsi yang dijalankan oleh institusi kepolisian. (Wahbah Az-zuhali, 2011 : 312)

b) Menjaga dan Mempertahankan Negara dari Gangguan Musuh

Tugas dan fungsi ini diungkapkan oleh Al-Mawardi bahwa khalifah memiliki tugas untuk menjaga dan membentengi wilayah-wilayah perbatasan yang bisa menjadi celah tempat masuknya musuh (*tsughuu*), dengan semua kekuatan yang memadai sehingga para musuh tidak memiliki celah melakukan pelanggaran dan pelecehan terhadap kehormatan, atau mengalirkan darah seorang muslim penduduk *mu'aahad*.(Wahbah Az-zuhali, 2011 : 312)

c) Mengawasi dan Mengontrol Langsung Urusan-urusan Publik

Tugas dan fungsi ini diungkapkan oleh Al-Mawardi bahwa khalifah memiliki tugas untuk melaksanakan secara langsung, mengontrol dan mengawasi terhadap urusan-urusan publik, serta meneliti dan memonitor keadaan-keadaan agar dapat memberikan perhatian terhadap tugas pengaturan umat, dan pemeliharaan agama tidak hanya mengandalkan pemasrahan tugas itu kepada orang lain, sibuk dengan kenikmatan atau ibadah karena orang yang terpercaya terkadang berkhianat dan seorang penasihat melakukan manipulasi. (Wahbah Az-zuhali, 2011 : 313)

d) Menegakkan Keadilan diantara Manusia dengan cara seperti berikut ini :

1) Melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum di antara para pihak yang bertikai dan menyelesaikan persengketaan di

antara orang-orang yang bersengketa sehingga keadilan bisa tegak dan tersebar supaya orang yang tidak melampaui batas dan orang yang terzalimi tidak menjadi lemah.

- 2) Menegakkan *hudud* (hukuman *had*) agar batasan dan larangan-larangan Allah SWT tidak dilanggar serta hak-hak para hamba-Nya terlindungi dari tindakan-tindakan pengurusan dan penggunaan tanpa hak. (Wahbah Az-zuhali, 2011 : 314)

e) Mengelola Harta

Menentukan besaran subsidi tunai dan apa yang harus ditunaikan dari baitul mal dengan tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang serta dibayarkan tepat pada waktunya tanpa diajukan dan tanpa ditunda-tunda.(Wahbah Az-zuhali, 2011 : 314)

f) Menunjuk Para Pegawai

Tugas dan fungsi ini diungkapkan oleh Al-Mawardi bahwa *khalifah* memiliki tugas untuk memilih untuk mengangkat orang-orang yang terpercaya, pakar, memiliki kapasitas dan kapabilitas, berkompeten, jujur, dan kredibel di dalam tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepada mereka, serta mempercayakan dan menyerahkan urusan-urusan kepada mereka agar pekerjaan dan tugas-tugas dapat berjalan secara rapi, sistematis, tepat dan akurat di tangan orang-orang yang memang ahlinya, serta harta benda bisa terjaga ditangan orang-orang yang jujur dan terpercaya (Wahbah Az-zuhali, 2011 : 312-315).

Fungsi lain kepemimpinan yang sangat penting adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangun motivasi kerja, mengendalikan organisasi, menjalin

jaringan komunikasi yang baik, memberi pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan (Kartini Kartono 2012 : 81).

e. Tujuan Kepemimpinan

Kepemimpinan mempunyai penegakan yang sama yaitu arah dan tujuan bagi organisasi. Kepemimpinan lebih banyak berfokus untuk menciptakan visi kedepan bagi organisasi dan mengembangkan strategi jauh kedepan tentang perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut bagi organisasi. Tujuan kepemimpinan itu meliputi :

1) Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi ini merupakan tujuan untuk memajukan organisasi yang bersangkutan dan menghindari diri dari maksud-maksud irasional organisasi yang ada;

2) Tujuan Kelompok

Tujuan kelompok ini merupakan tujuan untuk menanamkan tujuan kelompok pada masing-masing anggota sehingga tujuan kelompok dapat segera tercapai;

3) Tujuan Pribadi Anggota Kelompok

Tujuan ini merupakan untuk memberi pengajaran pelatihan, penyuluhan, konsultasi bagi tiap anggota kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan pribadinya (Veithzal Rivai, 2012 : 35).

f. Kepemimpinan Perempuan

Dari banyaknya pendapat tentang kepemimpinan terdapat dua kata dominan yaitu pengaruh dan mempengaruhi. Maka dalam hal ini kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Cara untuk mempengaruhinya ada beberapa macam yaitu :

- 1) Memberikan gambaran masa depan;
- 2) Memberikan perintah;
- 3) Memberikan imbalan;
- 4) Melimpahkan wewenang kepada bawahan;
- 5) Memberikan penghargaan, dan lain-lain. (Annisa Fitriani, 2015 : 7-9).

Pada dasarnya perempuan memiliki sifat-sifat dasar untuk sukses sebagai seorang pemimpin. Mereka cenderung lebih sabar, memiliki empati yang tinggi, dan *multitasking*. Perempuan juga memiliki bakat untuk menjalin *networking* (jaringan relasi antar pihak yang bermanfaat) dan melakukan negosiasi. Menurut Hellen Fisfer kemampuan yang dimiliki itu tentu saja tidak eksklusif hanya ada pada perempuan. Namun pada dasarnya perempuan lebih cenderung menunjukkan sifat diatas ketimbang laki-laki. Perempuan juga memiliki sifat tanggung jawab dan suka mengatasi tantangan-tantangan dalam pekerjaannya, salah satu adalah dipengaruhi oleh faktor budaya. Sejak dahulu, kaum perempuan dan kaum laki-laki telah melakukan pekerjaan yang berbeda. Namun, tugas-tugas yang mereka kerjakan membutuhkan keahlian yang berbeda.

2. Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Kata “keputusan” berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai “masalah” sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan

pada salah satu alternatif pemecahannya. Keputusan (*decision*) secara harfiah berarti pilihan (*choice*). Pilihan yang dimaksud adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan. (Gitosudarmo Indriyo, 2000 : 175)

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan dalam Psikologi Kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut.

George R. Terry mengemukakan tentang pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Menurut definisi tersebut bahwa untuk menentukan suatu keputusan harus memunculkan alternatif solusi, minimal dua solusi atau lebih yang ditentukan, kemudian pilihan terbaik diantaranya. Menurut Cheseter Bernard pengambilan keputusan adalah penerapan teknik-teknik penyempitan pemilihan, pendapat ini berpandangan bahwa setiap pemilihan diperlukan analisis dengan menggunakan metode alat analisis untuk mempersempit alternatif pilihan. (Aspizain Chaniago, 2017: 3)

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif dihadapi dalam pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu permasalahan dilakukan penelusuran terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan atau bukan suatu permasalahan yang dilakukan penelusuran terlebih dahulu sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan putusan atau pilihan. Menurut Azhar Kasim pemuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian permasalahan. (Aspizain Chaniago, 2017: 4)

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif penyelesaian permasalahan, dengan terlebih dahulu memahami permasalahan atau bukan permasalahan, selanjutnya dengan keilmuan dapat merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan yang berdasar dan didukung data dan fakta yang akurat. Fokus pengambilan keputusan adalah pada kemampuan untuk menganalisis situasi dengan memperoleh informasi seakurat mungkin sehingga permasalahan dituntaskan.

Dalam perspektif pengambilan keputusan dipahami sebagai upaya menetapkan satu pilihan dari berbagai pilihan-pilihan untuk melakukan suatu tindakan dimasa depan. Pengambilan keputusan merupakan sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari beberapa alternatif. Pengambilan merupakan proses berfikir yang meliputi semua aktifitas pemecahan masalah.

b. Langkah-langkah Pengambilan Keputusan

Berdasarkan kajian para ahli manajemen, telah disimpulkan bahwa ada lima cara untuk mengambil keputusan yang baik. Tetapi setiap cara dapat dikatakan baik hanya jika cara itu sesuai dengan situasi pada waktu itu. Adapun cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Otokrasi

Pemimpin mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang ada padanya dan tidak berkonsultasi kepada siapa pun. (Alwizar, 2020 : 100)

2) Semi Otokrasi

Pemimpin meminta keterangan dari bawahannya dan mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehnya. (Alwizar, 2020 : 100)

3) Semi Konsultasi

Pemimpin memberitahu masalah yang sedang dihadapi kepada bawahan satu demi satu. Pendapat para bawahan diminta, tetapi keputusan yang diambil tidak harus mencerminkan pandangan atau sasaran dari bawahan. (Alwizar, 2020 : 100)

4) Konsultasi

Pemimpin memanggil para bawahannya dan mengadakan suatu musyawarah dengan mereka tentang masalah yang sekarang dihadapi. Kemudian dia mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah ini. Dale Carnegie (1995) mengatakan bukanlah penilaian yang buruk kalau anda mencoba memaksakan pendapat-pendapat anda ketenggorokan orang lain. Bukanlah lebih bijaksana jika anda membuat saran-saran dan membiarkan orang lain memikirkan kesimpulannya. (Alwizar, 2020 : 101)

5) Demokrasi

Pemimpin dan bawahan sama-sama menilai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian mereka mengambil sebuah keputusan secara bersama. Pemimpin tidak mempengaruhi bawahannya dalam musyawarah ini. Keputusan yang telah diambil akan dilaksanakan bersama dan segala konsekuensinya akan ditanggung secara bersama pula. (Alwizar, 2020 :101)

Menurut Mondy dan Premeaux (1995), setiap Pemimpin perlu memahami langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, diantaranya yaitu :

1) Mengidentifikasi Masalah dan Peluang

Mempelajari atau mengenali apa saja masalah yang dihadapi atau peluang yang harus ditangkap oleh organisasi dalam meningkatkan peran dimasa depan. Karena itu, faktor yang menyebabkan munculnya masalah atau faktor-faktor yang menjadi peluang harus diidentifikasi sedemikian rupa melalui analisis rasional dan sistimatis.

2) Membuat Alternatif-alternatif

Membuat sejumlah alternatif yang diperkirakan akan dapat menjadi jawaban dalam pemecahan masalah adalah sangat penting. Sebab berbagai alternative peluang bagi yang membuat keputusan menyangkut masa depan organisasi agar diketahui peluang yang lebih baik untuk memajukan organisasi.

3) Mengevaluasi Alternatif

Menilai keuntungan dan kerugian, atau kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif dalam memecahkan masalah dan menjawab peluang yang ada merupakan langkah yang akan menentukan pilihan.

4) Memiliki dan Mengimplementasikan Alternatif

Adapun tindakan memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang diajukan dalam mendukung keberhasilan dalam pemecahan masalah dan menjawab peluang yang ada dalam organisasi merupakan langkah ke empat. Pemilihan alternatif itu sekaligus menetapkannya untuk dilaksanakan sebagai keputusan yang diambil.

5) Mengevaluasi Alternatif

Keputusan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan hendaklah dievaluasi apakah telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum, maka tindakan harus diperbaiki dengan melihat alternatif-alternatif yang diajukan. (Alwizar, 2020 :102-103)

Berdasarkan beberapa teori proses pengambilan keputusan yang telah dikemukakan, maka menurut Gitosudarno dan Sudita (1997) merangkumnya dalam proses yang lebih rinci, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menentukan Tujuan. Penetapan tujuan dan sasaran secara memadai akan menentukan hasil yang akan dicapai;
- 2) Mengidentifikasi Persoalan. Sebuah syarat yang perlu bagi keputusan adalah persoalan. Proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan diidentifikasi;
- 3) Mengembangkan berbagai alternatif solusi. Sebelum mengambil keputusan harus dikembangkan beberapa alternatif solusi yang dapat dilaksanakan dan harus dipertimbangkan konsekuensinya;
- 4) Mengevaluasi Alternatif. Setelah dikembangkan alternatif harus dievaluasi dan dibandingkan;
- 5) Memilih Alternatif. Alternatif yang baik adalah dalam hubungannya dengan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai;
- 6) Melaksanakan Keputusan. Jika salah satu alternatif yang terbaik telah dipilih, keputusan tersebut harus ditetapkan;

- 7) Evaluasi. Mekanisme sistem evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terealisasi. (Alwizar, 2020 : 104-105)

c. Gaya Pengambilan Keputusan

1) Gaya Direktif

Pembuat keputusan gaya direktif mempunyai toleransi rendah pada ambiguitas, dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Pembuat keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pembuat keputusan direktif juga berfokus pada fakta dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Mereka berorientasi pada tindakan, cenderung mempunyai fokus jangka pendek, suka menggunakan kekuasaan ingin mengontrol, dan secara menampilkan gaya kepemimpinan otokratis. (Dedek Kusnadi, 2015 : 57)

2) Gaya Analitik

Pembuat keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Jenis ini suka menganalisis situasi pada kenyataannya, mereka cenderung terlalu menganalisis sesuatu. Mereka mengevaluasi lebih banyak keputusan direktif. Mereka juga memerlukan waktu lama untuk mengambil keputusan mereka respon situasi baru atau tidak menentu dengan baik. Mereka juga cenderung mempunyai gaya kepemimpinan otokratis. (Dedek Kusnadi, 2015 : 57)

3) Gaya Konseptual

Gaya konseptual ini mempunyai toleransi tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Mereka berpandangan luas dalam memecahkan masalah dan suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa mendatang. Pembuat keputusan ini membahas sesuatu dengan

orang banyak untuk mendapatkan sejumlah informasi dan kemudian mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan. Pembuat keputusan kenseptual juga berani mengambil risiko dan cenderung bagus dalam menemukan solusi yang kreatif atas masalah. Akan tetapi, pada saat bersamaan mereka dapat membantu mengembangkan pendekatan idelitis dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. (Dedek Kusnadi, 2015 : 58)

4) Gaya Perilaku

Pembuat keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah, orang yang kuat dan peduli lingkungan sosial. Pembuat keputusan cenderung bekerja baik dengan orang lain, dan menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat. Mereka cenderung menerima saran, sportif dan bersahabat, dan menyukai informasi verbal daripada tulisan. Mereka cenderung menghindari konflik dan sepenuhnya peduli dengan kebahagiaan orang lain. Akibatnya, pembuat keputusan mempunyai kesulitan untuk berkata tidak kepada orang lain, dan mereka tidak membuat keputusan yang tegas, terutama saat hasil keputusan akan membuat sedih. (Dedek Kusnadi, 2015 : 57-58)

d. Dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry, berpendapat bahwa pengambilan keputusan dapat digolongkan dalam 5 (lima) golongan. Adapun lima golongan dasar keputusan adalah :

- 1) Intuisi, yaitu memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh;
- 2) Pengalaman, yaitu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman dapat diperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi, baik buruknya yang akan diambil;

- 3) Fakta, dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada;(Aspizain Chaniago, 2017 : 11)
- 4) Wewenang, biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya;
- 5) Rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. (Aspizain Chaniago, 2017 : 12)

e. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan

Sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan, faktor-faktor ini mampu memberikan sejauh mana kualitas keputusan akan ditetapkan, bila faktor-faktor yang dipakai sangat tidak berhubungan atau bukan substansial utama permasalahan tentu akan memunculkan permasalahan baru atau sebaliknya dengan kualitas hubungan faktor dengan keputusan sangat erat dan sangat substansial jelas akan memberikan keputusan yang ideal berkualitas. Maka dalam pembahasan ini ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi munculnya suatu keputusan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1) Posisi Kedudukan

Faktor posisi atau kedudukan sangat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, para pemilik perusahaan sangat sering meghilangkan kaidah pengambilan keputusan yang benar, disebabkan sang pemilik dengan posisinya membuat suatu keputusan sepihak atas instusi atau kepentingan sepihak yang juga sering diakui dan disetujui oleh para direksi, dan karyawan

sebagai wujud penghormatan dan penghargaan atau disebabkan kekhawatiran beda pendapat yang berujung pada ketidakpatuhan. Hal ini sering terjadi walaupun dengan kasat mata logika keputusan sangat bertentangan.

2) Masalah

Faktor masalah dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh, dalam management strategi sangat jelas bahwa untuk masuk pada suatu keputusan atau solusi penyelesaian harus dimulai dengan mengetahui permasalahan-permasalahan, melalui berbagai formula evaluasi yang melahirkan berbagai permasalahan yang akhirnya ditetapkan sebagai rujukan dalam menentukan keputusan penyelesaian.

Demikian pula halnya dengan faktor masalah dengan pengambilan keputusan, masalah dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan atauantisipasi keakuratan kualitas keputusan yang dibuat. Bahkan diharapkan dari keputusan yang dibuat mampu melihat masalah yang akan muncul atau dampak masalah yang timbul bahkan masalah yang sekaligus dapat diselesaikan.

3) Situasi dan Kondisi

Faktor situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan sangat rentan dengan kualitas keputusan yang dikeluarkan. Dapat kita misalkan bahwa pada saat kenaikan bahan bakar minyak sangat tidak tepat para produsen kendaraan meningkatkan produksinya. Maksudnya bahwa momentum situasi dan kondisi tidak mendukung.

Faktor situasi dan kondisi ini sangat memegang peran terhadap keputusan, jika pengambilan keputusan tidak

memindahkan faktor ini besar kemungkinan hasil keputusan yang dibuat akan sangat tidak berarti atau keputusan yang sangat lemah.

4) Tujuan

Faktor tujuan dalam pengambilan keputusan sangat jelas menjadi sangat pokok sebab hasil keputusan yang tidak didasari oleh faktor tujuan adalah ngambang sebab keputusan tersebut tidak mempunyai arah dan sasaran yang dituju. Namun dalam berbagai keputusan yang pernah ada rata-rata menempatkan tujuan menjadi faktor utama baik tujuan yang mengarah pada hal negatif atau positif organisasi maupun sebaliknya, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. (Dedek Kusnadi, 2015 : 12-13)

f. Dasar Pengambilan Keputusan

Menurut G.R. Terry, dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1) Intuisi

Suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau persamaan memiliki sifat subyektif, sehingga mudah terkena pengaruh.

2) Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan karena pengalaman seseorang yang menduga-duga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menyelesaikannya.

3) Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan dan lapang dada.

4) Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya.

5) Rasional

Pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat obyektif, lebih transparan, konsisten, untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, preverensi yang jelas, hasil maksimal. (Muliani, 2018 : 3-4)

g. Jenis-jenis Pengambilan Keputusan

1) Keputusan Strategi

Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan-keputusan yang lain. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memilih strategis alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Berikut

adalah karakteristik khusus yang terkandung dalam keputusan strategis :

- a) *Rare*, keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru oleh organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya;
- b) *Consequential*, keputusan-keputusan yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait;
- c) *Directive*, keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan.tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan.

2) Keputusan Administratif atau Taktik

Keputusan Administratif atau Taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya (keuangan, teknik). Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Pengambilan keputusan taktis ini terdiri dari pemilihan diantara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat.

3) Keputusan Operasional

Keputusan operasional ini adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Keputusan operasional ini dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu, jadi langsung diputuskan saat itu juga. (Lutfiyuli, 2019 : 2-3)

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti dan berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan eksplorasi penelitian di temukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Skripsi Tahun 2020 oleh Lisa Febrianti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul *Peranan Kepemimpinan Wanita dalam Jabatan Publik (Studi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Mataram*

Dengan rumusan masalah yaitu tentang bagaimanakah peranan kepemimpinan wanita dalam jabatan publik pada kantor BAPPEDA kota mataram dan tentang apakah faktor-faktor kepemimpinan wanita dalam jabatan publik pada kantor BAPPEDA kota mataram. Hasil penelitian skripsi ini adalah tentang bagaimana pemimpin wanita dalam memegang suatu jabatan. Sedangkan yang penulis buat lebih berfokus tentang bagaimana seorang perempuan dalam mengambil atau memutuskan suatu keputusan sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

Sedangkan persamaan dari penelitian skripsi ini dengan penulis angkat adalah sama-sama mengkaji sistem kepemimpinan wanita.

2. Skripsi Tahun 2018 oleh Muhammad Furqan di fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh dengan Judul *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum)*

Dengan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana ketentuan hukum islam dan UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

terhadap kepemimpinan perempuan dan tentang bagaimana perbandingan kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil penelitian skripsi ini lebih berfokus kepada tentang pemilihan seorang pemimpi dari kaum perempuan dalam pandangan UU No. 7 Tahun 2017, dan perbandingannya menurut Hukum Islam. Sedangkan yang penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pandangan seorang pemimpin wanita dalam mengambil suatu keputusan.

Sedangkan persamaan penelitian Skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang ranah wanita dalam menjadi seorang pemimpin.

3. Skripsi tahun 2018 oleh Rizki Wahyuni di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh dengan judul *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017)*.

Dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman tentang adanya kepemimpinan perempuan sebagai Wali Kota menurut masyarakat Kota Banda Aceh dan tentang bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh tentang kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini mengkaji tentang pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh yaitu tentang ada nya dua tanggapan yaitu tanggapan pertama yang setuju bahwa pemimpin perempuan dianggap boleh karena sudah ada beberapa contoh keberhasilan yang telah dilakukan oleh seorang pemimpin yang bergender perempuan dan tanggapan yang kedua yang beranggapan bahwa pemimpin dari golongan perempuan tidak boleh karena sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam karena alasannya dalam al-Qur'an sudah jelas bahwa tidak boleh pemimpin dari golongan perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih

berfokus terhadap sistem seorang perempuan dalam mengambil suru keputusan dalam kepemimpinan.

Sedangkan persamaan dari pwnwlitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang kepemimpinan seorang perempuan dalam ranah pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum (*comparative*) hukum. (Putu Eva Ditayani Antari, 2017 : 18)

Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. Bahwa peneliti mengkaji tentang konsep pemimpin sifat-sifat kepemimpinan prinsip-prinsip pemimpin, tugas dan fungsi kepemimpinan tujuan dari kepemimpinan dan mengkaji tentang pemimpin wanita dalam mengambil keputusan Perspektif hukum Islam, menurut pandangan Juhur Ulama tentang Kepemimpinan wanita dalam mengambil keputusan dan tentang Kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan menurut hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam UU, UUD 1945, dan pendapat para ahli.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun latar belakang penelitian yang penulis lakukan yaitu di perpustakaan IAIN Batusangkar, dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Penelitian untuk penulis skripsi ini berlangsung mulai dari bulan Februari 2021. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Tentang Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan									
		Feb 2021	Jun 2021	Jul 2021	Agust 2021	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	✓									
2.	Mengidentifikasi data untuk Proposal		✓	✓							
3.	Seminar Proposal				✓						
4.	Mengumpulkan Data Penelitian					✓	✓	✓			
5.	Mengolah data penelitian							✓	✓	✓	
6.	Menganalisis hasil Penelitian								✓	✓	
7.	Laporan Penelitian							✓	✓	✓	✓
8.	Sidang Munaqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Penelitian sebagai *key instrument* atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah

dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri penelitian sendiri sebagai alat pengumpul data.

Setelah masalah dirumuskan langkah kedua yang dilakukan dalam mencari data yang tersedia yang pernah ditulis sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerena mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti. Adakalanya perumusan masalah dan studi kepustakaan dapat dikerjakan secara bersamaan.

D. Sumber Data

Karna penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian.

Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan kewajiban dimata hukum
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 3 Tentang warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu dan memahami bahan hukum primer yaitu seperti :

- a. Al-Qur'an dan Hadist

b. Buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum tersier

Yaitu sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat. Setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. (Miles Mattew dan Michael Huberman, 1992: 15-16).

Setelah pengelompokan data, dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang

bertujuan untuk mengecek kredibilitas dari berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

Untuk penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana dengan menggali sumber data melalui buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diidentifikasi tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu, sebagai berikut:

A. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Menurut Hukum Positif

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, bahkan memancing polemik dan serta pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara. Meskipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan (termasuk juga hak perempuan agar sejajar dengan laki-laki) tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Kepemimpinan posisi perempuan masih dibandingkan dengan posisi laki-laki, karena perempuan dinilai belum pantas menduduki jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan yang dianggap hanya pantas untuk kaum laki-laki. Stigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi yang pada akhirnya akan tetap mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus anak, mengurus suami, serta rumah tangga lainnya, yang seringkali dijadikan alat untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap kaum perempuan.

Sesungguhnya peningkatan peran perempuan bukanlah fenomena baru seperti dikatakan sebagian orang, karena perempuan sebagai kepala pemerintahan telah ada sejak abad ke-15 M. Kepemimpinan perempuan mulai bangkit semenjak isu hak asasi manusia (HAM) dan persamaan gender secara lantang disuarakan oleh aktivis feminisme. Kiprah perempuan semakin menonjol pada abad ke-21. Di berbagai belahan dunia, sebagian

besar perempuan mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan atau mobilitas vertikal. (Hernita Sahban, 2016 : 62)

Tahun 1950, gerakan perempuan melakukan konsolidasi luar biasa dalam mendefinisikan kepemimpinan perempuan dalam sistem kenegaraan. Dalam hal ini, perempuan masih ragu-ragu mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Sistem budaya kepemimpinan patriarki atau sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti, masih sangat mendominasi. Pada era orde baru, soeharto mengembalikan perempuan pada perannya yaitu sebagai ibu dan sebagai penjaga rumah. Secara tegas soeharto mendirikan Dharma wanita yang secara eksplisit (tegas) menyembunyikan peran kepemimpinan perempuan bagi negara karena sifatnya yang masih sangat didominasi oleh sistem kepemimpinan patriarki. (Hernita Sahban, 2016 : 63)

Tantangan utama dalam kepemimpinan perempuan adalah kuatnya sistem kepemimpinan patriarki pada level elit nasional serta kuatnya politik Islam yang bersifat patriarki. Pada dasarnya para pemimpin baik yang sekuler nasional maupun Islam, sama-sama memiliki harga diri yang cukup tinggi untuk membatasi ruang gerak politik perempuan dengan dalil kodrat. Hambatan terbesar pemberdayaan kepemimpinan perempuan ada dua hal. Pertama, perempuan bekerja terlalu banyak, terlalu panyak, istilahnya *overworked*. Kedua, perempuan dibayar murah oleh sistem ekonomi. Kedua hal ini, menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan, bukannya perempuan tidak berdaya atau perlu diberdayakan, tetapi perempuan terlalu banyak bekerja dan sayangnya semua pekerjaannya tidak diakui oleh negara. (Hernita Sahban, 2016 : 63)

Kepemimpinan adalah suatu sikap mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan visi dan misi yang kuat. Jika berbicara tentang kepemimpinan pasti dipikirkan masyarakat umumnya identik dengan kaum

adam atau laki-laki, padahal jika kita menelaah perempuan juga mempunyai jiwa kepemimpinan, yang tidak jauh berbeda keahliannya dalam memberi arahan, berorasi maupun beretorika atau bahkan memberi gagasan.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi pemimpin (*leadership*), tidak semua perempuan itu lemah, karena perempuan di ibarat sebagai sebuah bangunan yang kokoh serta merupakan fondasi yang berstruktur kuat. Hal ini dapat dilihat dari perannya pada kehidupan bermasyarakat, dalam konsumen pembangunan bukan hanya sebagai proses pembangunannya saja, sungguh menyedihkan apabila kita melihat dari sudut pandang yang berlainan bahkan sudah banyak kenyataannya peran seorang perempuan tradisional dianggap sebagai cadangan, contohnya umur belia sudah diharuskan menikah tanpa mengenyam pendidikan wajib, umumnya masyarakat yang masih paguyuban (pedesaan). (Hernita Sahban, 2016 : 65)

Sudah banyak kaum perempuan yang dapat ruang untuk mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki, sehingga dapat menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Kaum perempuan di Indonesia sebut saja seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutiah, Ratu Saylendra, Ken Dedes, dan Raden Ajeng Kartini. Mereka adalah sedikit dari banyak pejuang perempuan yang kontribusinya pantas untuk disejajarkan dengan para pejuang laki-laki di tanah air. Terlebih lagi Raden Ajeng Kartini , yaitu sosok perempuan yang kelahiran dan kehidupan beliau menjadi simbol perjuangan wanita di Indonesia.

Perempuan Indonesia benar-benar muncul mengambil peranan strategis kepemimpinan (baik dalam keprofesian hingga pemerintahan) satu abad setelah kehadiran Kartini. Amerika yang dianggap sebagai negara percontohan demokratis dunia, belum pernah satupun menempatkan perempuan sebagai presiden (pemimpin). Sementara di Indonesia pernah mempercayakan kepemimpinan seorang presiden berjenis kelamin perempuan seperti Megawati Soekarno Putri. Selain itu ada Ratu Atut

sebagai Gubernur Banten, Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya dan bupati Minahasa Selatan yaitu Tetty Paruntu.

Pendapat tersebut tentu saja diartikan bahwa peranan perempuan dalam kepemimpinan bukanlah suatu hal yang aneh. Kesetaraan gender dapat diartikan dengan adanya kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk sosial. Hal ini diharapkan mampu berperan dan berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.

Terciptanya peran perempuan dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan, dapat membawa dampak yang positif yaitu permasalahan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya perbedaan (diskriminasi) antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki peluang atau akses yang sama dalam kepemimpinan. Ini ditandai dengan perempuan yang mampu memberikan suara, berpartisipasi dalam pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal ini merupakan kebijakan tersendiri yang memiliki manfaat persamaan serta adil dari pembangunan dan harus selalu dibuktikan bahwa perempuan dapat semakin maju dalam kepemimpinan. (Hernita Sahban, 2016 : 66)

Disejumlah negara, termasuk Indonesia hanya sedikit perempuan yang mampu menduduki posisi *chairman* (ketua). Ada sejumlah faktor yang menyebabkan sulitnya seorang perempuan untuk menjadi pemimpin yaitu :

- a. Persepsi dan prasangka yang tak menguntungkan perempuan;
- b. Tuntutan kehidupan keluarga yang menyita waktu perempuan. (Ekuslie Goestiandi, 2007 : 44)

Bangsa Indonesia masih tabu dengan kepemimpinan kaum perempuan, cenderung tradisi yang mengakar di masyarakat mendudukan posisi pria melebihi perempuan, seolah hanya menjadi monopoli pria. Budaya patriarki dikalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan

dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang yang lemah, tidak bermanfaat dan terbelunggu, ketergantungan telah menjadi doktrin secara turun temurun, karena perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah.

Banyak pandangan yang menghubungkan antara kemampuan individu dengan aspek biologis yang melekat pada diri sang pemimpin, yaitu berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Hal ini yang melahirkan istilah ketimpangan gender yang menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Menurut *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2011, Indonesia menempati urutan ke-123 dari 187 negara. Ini bukti betapa rendahnya negeri ini menghargai perempuan.

Eagly dan Johnson (1990) telah mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan perempuan lebih cenderung melakukan pendekatan yang mengajak bawahan untuk ikut maju berkembang dalam pemikiran, dan pemimpin ikut terjun dalam melaksanakan tugas agar mencapai tujuan. Sedangkan berbeda dengan kaum laki-laki yang memiliki gaya kepemimpinan cenderung hanya hubungan atasan dan bawahan, yang mana bawahan melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan tanpa adanya pendekatan emosional antara bawahan dan atasan. Dengan kata lain, gaya kepemimpinan laki-laki cenderung otokratik dan perempuan cenderung demokratik. Sedangkan Tannen mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan laki-laki lebih menekankan pada status, dan perempuan menekankan pada penciptaan hubungan dan keakraban. Komunikasi merupakan tindakan penyeimbangan secara berkelanjutan, mengurangi kebutuhan konflik untuk menjaga keeratan hubungan dan kemandirian. Keeratan hubungan menekankan pada pemisahan dan perbedaan (Hernita Sahban, 2016 : 66)

Hal yang perlu dipahami dari pendapat Tannen ini adalah bahwa pemimpin yang menekankan pada hubungan dan keakraban yang cenderung dimiliki oleh perempuan, memungkinkan seorang pemimpin tersebut bersikap *egalitarian* (sama), memberdayakan segenap anggotanya, serta menekankan struktur organis. Sedangkan pemimpin yang menekankan pada status dan kemandirian, cenderung dimiliki oleh laki-laki memungkinkan pemimpin tersebut mengadopsi struktur hirarkis, spesialis, dan perintah. Padahal organisasi sekarang sering dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas serta kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan lingkungan, dituntut untuk memiliki struktur yang organis dan memberdayakan seluruh anggota baik atasan maupun bawahan secara nyata dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas secara total.

Perempuan memiliki cara berpikir sendiri serta gaya kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki sisi feminim dan maskulin dalam dirinya ketika memimpin, prinsip feminim yang dimiliki perempuan bisa dijadikan modal untuk mengembangkan sifat intuitif, berorientasi dan berelasi dengan orang lain, mendahulukan dan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, peka rasa dan memahami perasaan orang lain, cerdas, tegas, kreatif, serta berpandangan luas. Prinsip feminim dan prinsip maskulin akan saling mendukung serta saling melengkapi dalam kegiatan memimpin. perempuan tidak mengadopsi cara berpikir laki-laki, dan tidak juga menghindari sifat kelembutan yang dimiliki.

Amandemen UUD Pasal 28 D menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum, pekerjaan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian semakin jelas posisi dan kedudukan perempuan dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Hal ini yang menjadikan salah satu alasan banyak munculnya tokoh-tokoh perempuan yang menjabat peranan signifikan dalam suatu perusahaan hingga pemerintahan. Selain itu, selama dipimpin oleh laki-laki

timbul sebuah kekecewaan karena tidak terakomodasinya kepentingan kaum perempuan yang mengakibatkan keterwakilan perempuan kerap kali dikesampingkan dalam masalah-masalah penting.

Indonesia saat ini kerap dihadapkan dengan berbagai macam persoalan di berbagai bidang sehingga dibutuhkan pemimpin yang mampu menjaga integritas bangsa. Pemimpin yang ideal tidak hanya memenuhi kriteria popularitas dan elektabilitas, tetapi juga kapabilitas, ketulusan, serta kepemimpinan yang kuat dan tegas (*strong leadership*) untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dari berbagai macam pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa perempuan Indonesia mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin. Perempuan Indonesia mampu bahkan layak diberi apresiasi.

Seperti halnya di Minangkabau bundo kanduang merupakan panggilan untuk perempuan Minangkabau. Lembaga bundo kanduang bukan hanya profesi, melainkan wadah bagi perempuan Minangkabau dalam memahami keberadaannya sebagai sumarak nagari dan pelanjut warisan serta menyadari tentang hakikat dan fungsi ditengah kontelasi adat dan budaya. Perempuan Minangkabau berada di garis depan, dan dihulu persoalan keluarga, kaum dan bangsa karena merupakan kewajiban bagi perempuan untuk terus berintegrasi dan pro aktif dalam segala persoalan dan permasalahan terkhususnya kaum perempuan (Sri Yunarti, 2018 : 29). Dapat dipahami bahwa bundo kanduang merupakan peran pemimpin di kaumnya (perempuan) dalam adat Minangkabau sehingga bagi kaum laki-laki beranggapan bahwa perempuan itu boleh menjadi pemimpin hanya untuk kaumnya (perempuan).

Banyak kaum perempuan yang telah memunculkan keberhasilan dalam memimpin, selama dalam memimpin juga banyak keputusan-keputusan yang telah diambil, seperti :

- a. Megawati Soekarno Putri yang terpilih menjadi kepala negara indonesia atau disebut juga sebagai Presiden Indonesia ke-5. Menurut Kompas. Com

tindakan dan keputusan yang pernah dilakukan oleh Megawati adalah pembentukan KPK, yang mana pembentukan ini berhasil memecahkan kebuntuan penanganan korupsi yang mengakar di negeri ini. Sepanjang sejarahnya, KPK dengan berani menangkap banyak pejabat penting di pemerintahan hingga DPR.

- b. Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kebijakan atau keputusan yang pernah dilakukan oleh ibu Susi ini adalah membuat Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* yang dibentuk pada Desember 2014 dengan danya penenggelaman kapal. Pelarangan ekspor benih lobster guna untuk melindungi bibit lobster dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Tri Rismaharini sebagai walikota surabaya terlama. Salah satu Keputusan atau kebijakan yang pernah dilakukan oleh ibu rismaharini adalah penolakan proyek jalan tol, dikarenakan jalan tol tersebut mengharuskan penggunanya untuk membayar, sedangkan beliau meminginkan seluruh masyarakat dapat mengakses jalan tol secara mudah tanpa dikenakan biaya, selain itu menurutnya jalan tol dapat mematikan bisnis yang ada disekitarnya.

Namun masih banyak pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak bisa mengambil atau menempatkan sesuatu, karena lebih menggunakan perasaan dan tidak dapat mengendalikan emosional, sehingga keputusan ataupun tindakan yang diambil tidak sesuai dengan peraturan.

2. Peran Kepemimpinan perempuan dalam Mengambil Keputusan Menurut Perspektif Hukum Islam

Perempuan sekarang karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, mendapat kesempatan yang sama terhadap pendidikan, serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat, tantangan bagi perempuan dalam menentukan bidang pekerjaan sesuai dengan kemampuan, seperti politik, ekonomi, kedokteran, sosial, dan sebagainya. (Elimartati, 2018 : 228). Seorang

pemimpin dalam mengatur sistem pemerintahan boleh dipimpin oleh perempuan, dalam arti kata tidak harus seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin. Sebab menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu kemampuan pribadi dan karakteristik masing-masing. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Oleh karena itu, setiap orang berhak mencapai apa yang menjadi keinginan yang cita-citakan.

Mengulas kembali sejarah tentang keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, kaum pada saat itu banyak belum mendapatkan hak-haknya. Seperti dalam urusan rumah tangga perempuan tidak menerima harta warisan, tidak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya, tidak ada aturan yang melarang suami bertindak semaunya terhadap istrinya, dan tidak mempunyai hak untuk memilih suaminya. Dapat dijelaskan pada zaman jahiliah ini perempuan dianggap hina seperti budak, yang tidak mempunyai hak apapun atas kemerdekaan dirinya. Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang sempurna, mempunyai kecakapan untuk menerima hak-haknya dengan sempurna, sehingga perempuan mempunyai hak membangun masyarakat dan menjaga keutuhan serta kesejahteraan.

Ada dua pendapat yang dipaparkan oleh para ulama fiqih tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik terutama sebagai pemimpin menurut Qs. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Adapun dua pendapat tersebut adalah :

- a. Berasal dari ulama fiqih empat mazhab yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mazhab Syi'ah mengatakan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam bidang politik terutama pemimpin. Mengatakan bahwa pemimpin itu adalah kaum laki-laki yang akan memimpin kaum perempuan, sehingga perempuan harus mengakui kepemimpinan laki-laki tersebut. Pendapat pertama ini menjelaskan konteks kehidupan rumah tangga dimana laki-laki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan dan perempuan berkewajiban menaati laki-laki sebagai suaminya.
- b. Para pemikir kontemporer menafsirkan ayat di atas berlaku pada konteks kehidupan rumah tangga, pendapat ini didukung oleh Jamal ad-Din Muhammad Mahmud karena menurutnya tidak ditemukan ketentuan agama yang dapat dipahami larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya kepada kaum laki-laki. Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama, Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki mengenai potensi dan kemampuan yang cukup untuk merangkul tanggungjawab.

Dari kedua pendapat di atas, bahwa pada pendapat pertama menjelaskan peran perempuan hanya diperbolehkan dalam konteks rumah tangga yaitu melayani suami, melakukan perintah suami selama yang

diperintahkan itu bukan maksiat, manaati suami, mengurus anak dan pekerjaan rumah. Sehingga perempuan itu tidak boleh bekerja selain dirumah, termasuk bidang politik. Sedangkan pendapat kedua tentang ayat tersebut hanya menjelaskan tentang peran perempuan dalam rumah tangga, bukan dalam segala aspek termasuk sebagai pemimpin dalam pemerintahan karena kodrat perempuan dihadapan Allah SWT sama dengan laki-laki.

Contoh wanita dalam Islam menjadi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas maupun dalam mengambil keputusan seperti :

a. Fatimah binti Rasullullah SAW

Fatimah merupakan seorang orator ulung, fasih dalam berbicara, yang ikut turun langsung sebagai pendukung atau tim sukses Ali bin Abi Thalib yang tak lain adalah suaminya.

b. Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq

Aisyah turun langsung dalam medan perang melawan Ali, pada saat perang Jamal. Aisyah adalah seorang intelek tinggi, orator besar yang sehingga beliau mendapatkan gelar yaitu Humairah.

c. Rufaidah

Rufaidah adalah wanita pendiri rumah sakit yang pertama pada zaman nabi Muhammad, yang kemudian dikenal sebagai palang merah.

d. Zubaidah

Zubaidah adalah perempuan yang membuat saluran air dari sungai tigris ke baghdad sampai arafah di mekah, yang mana usaha yang dilakukannya ini sekarang terkenal dengan mata air zubaidah. Beliau juga membuat masjid, waduk-waduk untuk irigasi dan jembatan-jembatan di wilayah Hijaz, Syam, dan Baghdad.

e. Sayyidah

Sayyidah merupakan wanita yang mengendalikan pemerintah di balik layar sebab putranya memegang kekuasaan ketika umurnya

masih kecil. Langkah atau keputusan yang pernah ia lakukan adalah pembuatan jalan bagi perempuan mulai berkuasa dalam pemerintahan.

f. Qahramana/ Ummu Musa

Qahramana/ Ummu Musa merupakan hakim perempuan pertama, ia diangkat langsung oleh Sayyidah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan menurut hukum Islam tidak ada halangan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Termasuk menjadi kepala negara, maupun memimpin dalam mengambil keputusan. Pelaksanaannya tentu harus mempunyai kriteria tertentu yang diukur dari sikap kepemimpinan dan manajemen. Seorang pemimpin tidak menjadi pemimpin begitu saja, melainkan harus melalui proses serta kriteria tertentu yang diukur dari sikap kepemimpinan, dan harus melalui pengkaderan-pengkaderan yang matang dan terarah. Hal ini tidak saja berlaku pada perempuan melainkan juga berlaku kepada laki-laki.

Islam memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin akan tetapi lebih diutamakan laki-laki. Sama halnya dimata masyarakat pemimpin sebaiknya dipegang oleh laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin. Karena laki-laki lebih mengutamakan logika serta memikirkan kebijakan untuk kemaslahatan jangka panjang, sedangkan perempuan lebih mengutamakan perasaan dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuatnya sering kali tidak sesuai dengan keadaan dan peraturan yang berlaku.

B. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan Menurut Hukum Positif

Sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan, faktor-faktor ini mampu memberikan sejauh mana kualitas keputusan akan

ditetapkan, bila faktor-faktor yang dipakai sangat tidak berhubungan atau bukan substansial utama permasalahan tentu akan memunculkan permasalahan baru, atau sebaliknya dengan kualitas hubungan faktor dan keputusan sangat erat serta sangat substansial, jelas akan memberikan keputusan yang ideal yang berkualitas. Maka dalam pembahasan ini ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi munculnya suatu keputusan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Posisi kedudukan

Faktor posisi atau kedudukan sangat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, para pemimpin sangat sering meghilangkan kaidah pengambilan keputusan yang benar, disebabkan sang pemimpin dengan posisinya membuat suatu keputusan sepihak atas instusi, atau kepentingan sepihak yang juga sering diakui dan disetujui sebagai wujud penghormatan dan penghargaan, atau disebabkan kekhawatiran beda pendapat yang berujung pada ketidakpatuhan. Hal ini sering terjadi walaupun dengan kasat mata logika keputusan sangat bertentangan.

b. Masalah

Faktor masalah dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh, dalam management strategi sangat jelas bahwa untuk masuk pada suatu keputusan atau solusi penyelesaian harus dimulai dengan mengetahui permasalahan-permasalahan, melalui berbagai evaluasi yang melahirkan berbagai permasalahan yang akhirnya ditetapkan sebagai rujukan dalam menentukan keputusan penyelesaian.

Demikian pula halnya dengan faktor masalah dengan pengambilan keputusan, masalah dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan atau antisipasi keakuratan kualitas keputusan yang dibuat. Bahkan diharapkan dari keputusan yang dibuat

mampu melihat masalah yang akan muncul, atau dampak masalah sekaligus dapat diselesaikan.

c. Situasi dan kondisi

Faktor situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan sangat rentan dengan kualitas keputusan yang dikeluarkan. Faktor situasi dan kondisi ini sangat memegang peran terhadap keputusan, jika pengambilan keputusan tidak memindahkan faktor ini, besar kemungkinan hasil keputusan yang dibuat akan sangat tidak berarti atau keputusan yang sangat lemah.

d. Tujuan

Faktor tujuan dalam pengambilan keputusan sangat jelas menjadi pokok, sebab hasil keputusan yang tidak didasari oleh faktor tujuan akan mengambang karena keputusan tersebut tidak mempunyai arah dan sasaran yang dituju. Namun dalam berbagai keputusan yang pernah ada rata-rata menempatkan tujuan menjadi faktor utama baik tujuan yang mengarah pada hal negatif atau positif organisasi maupun sebaliknya, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. (Dedek Kusnadi, 2015 : 12-13)

Maka berdasarkan beberapa faktor diatas, penulis menyimpulkan bahwa untuk mempengaruhi kesimpulan yaitu yang pertama, posisi kedudukan karena sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kedua, adanya faktor masalah, karena dengan mengetahui permasalahan yang terjadi maka dapat ditentukan suatu rujukan dalam menentukan keputusan permasalahan tersebut. Ketiga, yaitu situasi dan kondisi, karena hal ini sangat rentan terhadap kualitas suatu keputusan yang dikeluarkan. Empat, yaitu tujuan, karena dengan faktor tujuan ini dapat mengarah pada positif dan negatif organisasi begitu juga sebaliknya, baik untuk tujuan pribadi ataupun untuk organisasi.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan yaitu :

a. Tantangan Perempuan dalam Kepemimpinan

Perempuan memiliki tantangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam memimpin organisasi atau pemerintahan. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan diperankan perempuan, jika mau dianggap sebagai pemimpin yang diakui. Ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh perempuan, demi membuat mereka diakui, salah satunya adalah dapat menempatkan diri sebagai motivator dan pengambil keputusan dalam pengambilan keputusan yang mempunyai prinsip di organisasi/pemerintahan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Timothy A. Judge dkk (2002), bahwa peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan haruslah memiliki ciri-ciri kreatifitas tersendiri, sehingga mampu merangsang dan memotivasi kreatifitas anggotanya, sehingga memberi kualitas antara satu dengan yang lainnya. (Timothy A. Judge, 2002 : 65). Hal tersebut didukung oleh pendapat Nahiya Jaidi Faras, menyebutkan bahwa motivasi memberikan kemampuan lebih dalam perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan pengambilan keputusan yang mampu dilakukan oleh pemimpin perempuan (Nahiya Jaidi Faras, 1995 : 80)

Pemimpin perempuan sendiri memiliki ciri feminim, yang mana ciri tersebut membuat seseorang mampu mengambil keputusan dengan baik dengan mempertimbangkan rasional, realistis, logis, dan pragmatis. Pola pikir yang menganggap pemimpin hanya berlaku untuk laki-laki, telah sedikit demi sedikit bergeser. Perempuan ternyata mampu memberi arahan, berorasi, beretorika dan memberi gagasan yang mana kemampuan tersebut adalah kemampuan dari pemimpin. Perempuan terbiasa dengan melihat permasalahan dari berbagai perspektif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam sebuah keputusan, perempuan tidak sepenuhnya lemah, mereka juga mampu

menjadi pondasi yang kuat dalam membangun organisasi atau pemerintahan.

Tantangan yang membuat perempuan rentan sebagai pemimpin, karena masih adanya kekerasan yang dilakukan terhadap kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini, upah yang lebih kecil, diskriminasi pekerjaan, menjadi fokus utama agar tidak menghambat peran perempuan menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan. Selain itu, budaya yang mengatakan perempuan dibawah laki-laki juga menjadi penghabat adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender memang harus benar-benar diterapkan dalam dunia kerja maupun pemerintahan, sehingga perempuan memiliki hak yang sama sebagai makhluk sosial, dan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, baik itu dari segi pemerintah, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.

Ada dua alasan kenapa perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan posisi pemimpin, yaitu dikarenakan persepsi dan prasangka yang masih menempatkan perempuan di tempat berbeda dan waktu untuk menurus keluarga benar-benar membebani perempuan. Di Indonesia sendiri, walau sekarang banyak pemimpin perempuan, tetapi sebagian masih menempatkan laki-laki sebagai monopoli, yang mana kebiasaan tersebut dari zaman dahulu sudah mengakar. Perempuan masih dianggap lemah dan dialihkan perhatiannya dari sikap persamaan gender.

b. Penilaian Negatif tentang Kepemimpinan Perempuan

Gaya kepemimpinan perempuan yang cenderung menggunakan perasaan dari pada nalar, selalu dianggap kelemahan bagi pemimpin perempuan. Penilaian emosional ini, diterapkan berdasarkan kehidupan sehari-hari, penilaian secara emosional dapat menjadi salah satu indikator dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, ada

anggapan mengenai kepemimpinan perempuan hanya sebagai kesetaraan gender dengan tidak adanya kemampuan dari sisi perempuan itu.

Anggapan perempuan lemah juga merupakan penilaian negatif dari kepemimpinan perempuan. Di negara berkembang ketakutan akan bawahan yang tidak menaruh rasa hormat kepada pemimpin perempuan telah menjadi budaya. Tidak banyak mengetahui bahwa penilaian itu hanya sebatas wacana dan budaya. Sehingga sering kali perempuan dianggap lemah tanpa terlebih dahulu melihat cara kerja perempuan.

c. Kontribusi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, maka akan ada pilihan yang nanti akan dipilih agar lebih dinamis yang dilakukan dulu pertimbangan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses yang efisien dan menyesuaikan situasi. Proses yang dilakukan harus dapat menemukan dan mampu menyelesaikan masalah dalam pemerintahan maupun organisasi. Keputusan dilakukan demi mempercepat menyelesaikan masalah yang ada, dan demi dapat mengerjakan masalah lainnya. Dalam hal kepemimpinan, para pemimpin perempuan mampu melakukan pengontrolan diri, komunikasi yang baik, visi yang baik dan mampu memberikan inovasi baru, memiliki kedekatan dengan bawahan, dan mampu memberikan motivasi.

Saat ini dalam hal kepemimpinan, kemampuan perempuan itu sendiri masih dipertanyakan oleh beberapa pihak, hal tersebut dikarenakan biasanya laki-laki yang memiliki peran sebagai seorang pemimpin. Pemikiran tradisional dan belum sepenuhnya mengakui hak dasar kemanusiaan yang sama serta memandang sebelah mata terhadap pemimpin perempuan.

Negara Indonesia saat ini, memiliki masalah yang harus diselesaikan, karena itu dibutuhkan pemimpin yang ideal, baik dari segi kriteria, popularitas, elektabilitas, kuat, popularitas, elektabilitas, kuat, tegas, tulus demi menjaga integritas bangsa.

2. Faktor-faktor Kepemimpinan Perempuan dalam Mengambil Keputusan menurut Hukum Islam

a. Ketakwaan sebagai Pembeda

Menurut M. Quraisy Shihab, salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki dan perempuan, maupun antar suku, bangsa dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan kemudian meninggikan atau sebaliknya merendahkan derajat seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. (Shihab, 2013 : 24). Selain dari ketakwaan dan pengabdian pada hakikatnya manusia sama dihadapan Allah SWT.

Dalam tulisan yang berjudul Tauhid : Sumber Inspirasi Reformasi, Prof. Siti Musdah Mulia menulis sub bagian yang diberi titel “Tauhid Menjadikan Manusia Setara”. Salah satu ayat yang diikuti dalam bagian tersebut adalah QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Sejalan dengan ayat tersebut sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi yang sama untuk menjadi hamba yang ideal, dalam bahasa al-Qur'an ayat tersebut diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah adalah kadar ketakwaan. (Samsul Zakaria, 2013 : 89)

Pemahaman awal bahwa pada hakikatnya manusia itu sama dijelaskan oleh KH. Husein Muhammad, beliau juga mengutip Qs. Al-Hujurat ayat 13 sebagai landasan bahwa semua insan memiliki kesempatan yang sama dalam hidupnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa cita-cita al-Qur'an adalah demi terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Nilai universal tersebut tidak lain adalah keadilan, persamaan, kemaslahatan, dan lain-lain.

b. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari surat an-Nisa ayat 34 sebagai pertimbangan teologis qurani untuk sampai pada pemahaman yang ideal dalam kaitannya dengan kepemimpinan perempuan. Sebab ayat tersebut kalau dipahami secara dasar seolah memberi gambaran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Beragam pendapat yang mengutarakan memang memberikan pengertian akan betapa berkuasanya laki-laki terhadap perempuan. Namun hal ini terbantahkan oleh kenyataan dimana telah banyak perempuan yang berhasil menjadi seorang pemimpin dan menjalankan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya mampu dilakukan oleh laki-laki.

c. Hadits Riwayat Abu Bakrah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

Artinya: "Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: 'Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.'" (HR Al-Bukhari).

Selain surat an-Nisa' ayat 34, sebuah hadist diriwayatkan oleh abu Bukhari menjadi bagian penting dalam diskursus kepemimpinan perempuan. Dalam hal ini menurut KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia juga sama-sama merujuk dan menjadikan hadist

tersebut sebagai dasar landasan pemikiran. Namun, hadist ini kalau dikaitkan pada fakta-fakta sejarah maka tidak dapat dipertahankan. Pasalnya, sejumlah pemimpin perempuan telah terbukti berhasil menjadi seorang pemimpin yang cerdas dan bertanggung jawab.

d. Konsep Kepemimpinan Laki-laki dan Perempuan

Perbedaan yang menarik antara laki-laki dan perempuan adalah berada pada karakteristiknya. Sebenarnya perempuan bisa bersikap sebagaimana laki-laki dalam banyak kasus karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai tabiat yang sama. Saat perempuan menjadi seorang pemimpin dia tidak harus berubah wujud menjadi laki-laki, baginya kepemimpinan tidak harus identik dengan kekuatan, ketegasan, dan kewibawaan. Kepemimpinan juga tidak salah dibawa dalam kelembutan dan kasih sayang. Perempuan ketika memimpin biarlah menjadi dirinya sendiri yang dalam hal ini, perempuan menghargai tabiatnya sebagai seorang perempuan.

Namun banyak juga dari perempuan lebih mengutarakan dengan perasaan, sehingga saat memimpin banyak kebijakan perempuan-perempuan itu diluar logika.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sama-sama memperbolehkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun kepemimpinan perempuan menurut hukum positif memiliki kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-undang Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 28 D Ayat 3. Karena setiap manusia sama kedudukannya dimata hukum, serta berhak untuk memilih, dan dipilih.

Menurut hukum Islam perempuan boleh menjadi pemimpin akan tetapi kepemimpinan perempuan tidak diutamakan, karena menurut Islam laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Apabila perempuan itu ingin menjadi

pemimpin, maka hanya berlaku bagi kaumnya saja, hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat bahwa yang lebih pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Karena laki-laki dalam pengambilan keputusan lebih mengutamakan nalar, logika, dan memikirkan untuk jangka panjang. Sedangkan perempuan lebih mengutamakan emosionalnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan menurut hukum positif dan hukum Islam. Pada hukum positif berlaku kesetaraan gender sesuai dengan Undang-undang yang membahas tentang Hak Asasi Manusia. Namun seorang pemimpin dalam Islam bukan hanya laki-laki tetapi kaum wanita juga diperbolehkan, karena tidak ada larangan yang spesifik tentang seorang perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Begitupula dalam mengambil keputusan maka sudah jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam hukum Islam akan tetapi lebih diutamakan laki-laki. Sama halnya dimata masyarakat pemimpin sebaiknya dipegang oleh laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin. Karena laki-laki lebih mengutamakan logika dan memikirkan kebijakan untuk kemaslahatan jangka panjang sedangkan perempuan lebih mengutamakan perasaan dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuatnya sering kali tidak sesuai dengan keadaan dan peraturan yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan di Indonesia terjadi karena salah satunya keadaan yang memungkinkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin perempuan dapat ditetapkan. Islam dalam mengambil keputusan pemimpin perempuan sesuai dengan ketakwaannya sebagai hamba Allah SWT maka ketetapan yang diambil sesuai dengan hukum-hukum Islam sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin mengemukakan beberapa saran, antara lain :

1. Kepada pemerintah

Pemerintah harus memperhatikan kembali hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan yaitu boleh ikut serta sebagai pemimpin dalam ranah pemerintahan, politik, sosial khususnya dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada lagi terjadi diskriminasi dikalangan masyarakat.

2. Kepada pembaca

Hendaknya karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan rujukan untuk penelian selanjutnya. Serta Juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepemimpinana perempuan dalam mengambil keputusan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahim , 2016, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Prespektif Gender*,
Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 9, No. 2 Juli-Desember 2016, Watampone :
Sekolah Tinggi Agama Islam Watampone
- Ali Al-Salus, 1997, *Imamah dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press.
- Alifuddin, M, & Razak, M, 2015, *Kewirausahaan Strategi Membangun Bisnis*,
Jakarta: Magnascript Publishing
- Alwizar, 2020, *Manajemen Pengambilan Keputusan*, vol. 3, Jurnal Penata
- Aspizain Chaniago, 2017, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Jakarta Pusat: Lentera
Ilmu Cendekia
- Dedek Kusnadi, 2015, *Pengambilan Keputusan dalam Perilaku Organisasi*, Vol. 15,
Jambi : Universitas Batanghari Jambi
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III
Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desi Purnamasari, 2017, *Peran Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di
Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019*, vol. 3, Aceh
Selatan: STAI Tapaktuan.
- Donald Clark, 2010, *Kepemimpinan : Karakter dan Sifat*
- Eka Mauliyah, Nur, 2019, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan
Keputusan Bisnis*, Vol. 12, Jember : Universitas Mayjen Sungkono Jember
- Elimartati, 2018, *Perempuan antara Karier dan Keluarga*, Jakarta: Prenadamedia
Group.
- Gitosudormo Indrizo, 2000, *Prilaku Keorganisasian*, yogyakarta : BPFE
- Hadari Nawawi, 2001, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.

- Sahban, Hernita. 2016. *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia*, No. XIX. Makassar : Dosen Sekolah Tinggi Lasharan Jaya Makassar
- Jalaludin As-Sayuti, *Asbabun Nuzul : Sebab turunnya Ayat Al-Qur'an*, Depok : Gema Insai, 2008
- Kartini Kartono, 2004, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Lutviayuli, 2019, *Konsep Pengambilan Keputusan*, Padang : Universitas Negeri Padang
- Marzali Amri, 2005, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT. Pranada Media.
- Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, 2005, *Study Kepemimpinan Islam, Telaah Nirmatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama Press
- Muhammad Furqan, 2018, *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh.
- Muliani, 2018, *Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan*, Padang : Universitas Negeri Padang
- Nanda Humairatuzzahrah, 2018, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Perkembangan Demokrasi*, Vol. 2, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Rahabav, 2014, Patrisius, *Manajemen Konflik*, Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Sahban Hernita, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen dan Akuntansi), April 2016, No. XIX
- Samsul Zakaria, 2013, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti*

Musdah Mulia), Vol. 6, Jakarta : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Shihab, M. Quraish. 2010. *Perempuan : dari cinta sampai seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, cet ke-8. Tangerang : Penerbit Lantera Hati*

Soetopo, Hedyat, 2010, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Sutikno, Sobry M, 2014, *Pemimpin dan Gaya Pemimpin*, Edisi Pertama, Lombok: Holistica

Taufik Abdullah, 2004, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Viethzal Rivai, 2004, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahbah Az-Zuhali, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani

Yunarti, Sri. 2018, *inisiasi Posisi dan Peran Perempuan dalam Kontek Budaya Minangkabau*, Vol. 2 no. 1, Batusangkar : Fakultas Syariah IAIN Batusangkar